



**PUTUSAN**

Nomor: 7/Pid.Sus/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ari Febri Bin Wahidin;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 10 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Travel);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damai Idianto, SH., Heryanto P.Siregar, S.H., Cipta Hendra, S.H., Sepriwandi S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lr. Anda RT.25 Nomor 37 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru-Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBH-PK/I/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 13/SK/Pid/2020/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pen.Pid/2020/PN Snt tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN Snt tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit mobil Xenia warna putih dan STNK Nopol B 1980 GFY AN. Ahmad Tobari;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin;

- 1 (satu) helai celana panjang hitam list abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau botol dengan tulisan KENZO;
- 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyesali perbuatannya;
- Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut untuk masa yang akan datang;
- Terdakwa masih sangat muda yang mana masih mempunyai masa depan yang panjang dalam meraih masa depannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY yang diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis (berusia 16 tahun dan lahir pada tanggal 22 Desember 2003 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : sa1115/UM-1920/2004 tanggal 17 Februari 2004) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Saksi korban melalui Messenger Facebook untuk mengajak Saksi korban berjalan-jalan yang disetujui oleh Saksi korban lalu Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman bersama dengan Terdakwa pergi menjemput Saksi korban di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi korban di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY kemudian Saksi korban, Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman dan Terdakwa pergi berjalan-jalan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020



sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman dan Terdakwa duduk di bangku paling depan dan Saksi korban duduk di bangku paling belakang mobil tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa pergi ke bangku paling belakang lalu Terdakwa menarik celana panjang Saksi korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi korban namun Saksi korban memberontak sehingga Terdakwa mendorong badan Saksi korban hingga posisi Saksi korban menjadi terbaring di bangku paling belakang kemudian Terdakwa memaksa Saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi korban lalu Terdakwa memaksa Saksi korban membuka kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa dan mengancam Saksi korban agar jangan bersuara dan Terdakwa memukul bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban menjadi ketakutan selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama ± 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi korban yang menangis dan ketakutan;

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 37 / I / 2020 / Rumkit tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/80 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C

Pernafasan : dalam batas normal

Inspeksi Oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG : tampak robekan selaput darah arah jam satu, lima, sepuluh, sebelas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445 / 020 / PKM. TNO / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erdina Rus (selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Tempino) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian bawah mata kanan tampak luka lecet
- Bibir bawah tampak luka mengering
- Di lengan kanan kiri luka lecet
- Tampak lebam d lengan kiri bawah (memar)

Kesimpulan :

Orang tersebut mengalami luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet dan lebam pada lengan kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY yang diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis (berusia 16 tahun dan lahir pada tanggal 22 Desember 2003 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115/UM-1920/2004 tanggal 17 Februari 2004) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain," yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman (dalam penuntutan terpisah)



menghubungi Saksi korban melalui Messenger Facebook untuk mengajak Saksi korban berjalan-jalan yang disetujui oleh Saksi korban lalu Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman bersama dengan Terdakwa pergi menjemput Saksi korban di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi korban di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY kemudian Saksi korban, Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman dan Terdakwa pergi berjalan-jalan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman dan Terdakwa duduk di bangku paling depan dan Saksi korban duduk di bangku paling belakang mobil tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa pergi ke bangku paling belakang lalu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan dengan merayu Saksi korban akan diantarkan pulang ke rumah lalu Terdakwa merebahkan badan Saksi korban sehingga posisi Saksi korban menjadi terbaring di bangku paling belakang kemudian Terdakwa membuka celana Saksi korban lalu Terdakwa membuka kaki Saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi korban yang masih duduk di bangku paling belakang;

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 37 / I / 2020 / Rumkit tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/80 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : dalam batas normal

Inspeksi Oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG : tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh, sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445 / 020 / PKM. TNO / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erdina Rus (selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Tempino) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian bawah mata kanan tampak luka lecet
- Bibir bawah tampak luka mengering
- Di lengan kanan kiri luka lecet
- Tampak lebam d lengan kiri bawah (memar)

Kesimpulan :

Orang tersebut mengalami luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet dan lebam pada lengan kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di dalam 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY yang diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis (berusia 16 tahun dan lahir pada tanggal 22 Desember 2003 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115/UM-1920/2004 tanggal 17 Februari 2004) untuk melakukan atau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2020/PN Snt



membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Saksi korban melalui Messenger Facebook untuk mengajak Saksi korban berjalan-jalan yang disetujui oleh Saksi korban lalu Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman bersama dengan Terdakwa pergi menjemput Saksi korban di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi korban di RT. 03 Desa Lopak Alai KecamatanKumpeh Ulu KabupatenMuaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY kemudian Saksi korban, Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman dan Terdakwa pergi berjalan-jalan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Saksi Putri Anastasya Binti Ferisman dan Terdakwa duduk di bangku paling depan dan Saksi korban duduk di bangku paling belakang mobil tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa pergi ke bangku paling belakang lalu Terdakwa menarik celana panjang Saksi korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi korban namun Saksi korban memberontak sehingga Terdakwa mendorong badan Saksi korban hingga posisi Saksi korban menjadi terbaring di bangku paling belakang kemudian Terdakwa memaksa Saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi korban lalu Terdakwa memaksa Saksi korban membuka kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa dan mengancam Saksi korban agar jangan bersuara dan Terdakwa memukul bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban menjadi ketakutan selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi korban lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban dan meremas payudara Saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi korban yang menangis dan ketakutan.

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 37 / I / 2020 / Rumkit tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/80 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C

Pernafasan : dalam batas normal

Inspeksi Oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG : tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh, sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445 / 020 / PKM. TNO / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erdina Rus (selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Tempino) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian bawah mata kanan tampak luka lecet
- Bibir bawah tampak luka mengering
- Di lengan kanan kiri luka lecet
- Tampak lebam d lengan kiri bawah (memar)

Kesimpulan :

Orang tersebut mengalami luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet dan lebam pada lengan kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mariatul Qipria Binti Yanis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Putri yang merupakan teman Saksi dan tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Putri menghubungi Saksi melalui Messenger Facebook untuk



mengajak Saksi jalan-jalan dengan alasan Terdakwa Putri sedang dalam keadaan suntuk di rumah namun Saksi Putri tidak bilang tujuan akan pergi kemana, lalu Saksi Putri bersama dengan Terdakwa menjemput Saksi di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, kemudian Saksi, Saksi Putri dan Terdakwa pergi jalan-jalan;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Deka Susanti saat jalan menuju tempat janji dengan Saksi Putri kemudian Saksi diantarkan oleh Saksi Deka Susanti menuju ke dekat jembatan di dekat rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Putri bersama dengan Terdakwa didalam mobil tersebut dan Saksi Putri tidak pernah memberitahukan Saksi jika ada orang lain bersama Saksi Putri, Saksi saat itu ada memiliki kecurigaan kepada Saksi Putri dan Terdakwa takut dibawa pergi jauh saat itu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi Putri dan Terdakwa sempat berhenti beristirahat di daerah Muara Bulian dan Saksi meminjam handphone kepada Terdakwa lalu mengirimkan pesan melalui messenger facebook kepada bibi Saksi yang bernama Kiki memberitahukan Saksi berada di daerah Muara Bulian namun tak lama kemudian handphone diambil oleh Terdakwa dan di tempat tersebut Saksi Putri sempat turun dari mobil karena cemburu kepada Saksi namun dibujuk oleh Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Terdakwa duduk di bangku paling depan, Saksi Putri di bangku paling belakang dan Saksi duduk di bangku tengah mobil lalu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk pindah ke bangku paling depan di samping Terdakwa kemudian Saksi Putri pindah ke depan sementara itu Saksi pindah ke bangku paling belakang, tak lama kemudian Terdakwa pindah ke bangku paling belakang, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi lalu memasukan tangannya ke dalam celana Saksi namun Saksi memberontak dan berteriak meminta pertolongan kepada Saksi Putri namun diacuhkan oleh Saksi Putri dan saat itu Saksi Putri ada berkata kepada Saksi "sudahlah diamlah kau" sambil Saksi Putri terus bermain handphone di bangku paling depan, tidak lama kemudian Saksi Putri pergi



kebangku belakang lalu memaki Saksi dan memukul, menjambak rambut Saksi serta mencakar lengan Saksi berkali-kali hingga Saksi terluka dan kesakitan selanjutnya Terdakwa meleraikan dengan menyuruh Saksi Putri kembali ke bangku paling depan lalu Saksi Putri duduk didepan kembali sambil main handphone karena terlihat dari cahaya handphone dalam suasana gelap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong badan Saksi hingga posisi Saksi menjadi terbaring di bangku paling belakang kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi hingga selutut lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya setengah kemudian Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan akan membawa Saksi ke Padang, kemudian Terdakwa ada memukul ke arah wajah Saksi sehingga mengenai bibir Saksi sehingga Saksi menjadi terdiam dan ketakutan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke arah boneka yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi yang menangis dan ketakutan kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendengar Saksi Putri menelpon seseorang temannya (yang bernama Irul) yang tidak Saksi kenal melalui handphone dan mengatakan ingin menawarkan perempuan lalu Terdakwa pergi ke loket travel Dimas di Paal 10, sesampainya di sana ada seorang laki-laki menghampiri ke mobil, lalu Saksi turun dari mobil Xenia karena Terdakwa dan Saksi Putri hendak pergi;
- Bahwa pria yang tidak dikenal tersebut menanyakan Saksi mau pergi kemana dan dijawab oleh Saksi ingin pulang kemudian pria tersebut memberikan uang kepada Saksi untuk pulang naik angkot namun Saksi takut karena tidak pernah naik kendaraan umum lalu Saksi meminjam handphone milik pria tersebut dan menghubungi ibu Saksi yaitu Saksi Hapizoh untuk menjemput Saksi di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Putri dan Terdakwa, Saksi mengalami trauma, memar dan luka pada lengan dan bibir dan sakit pada kemaluan akibat disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Putri mengetahui hal tersebut dan Saksi Putri dalam keadaan sadar dan tidak sedang tidur namun Saksi Putri diam saja sambil bermain handphone di bangku paling depan;
  - Bahwa Saksi Putri tidak berusaha melarang Terdakwa menyetubuhi Saksi dan Saksi Putri juga tidak berteriak meminta tolong kepada orang lain tetapi hanya diam;
  - Bahwa Saksi Putri mengetahui jika Saksi menangis dan ketakutan namun Saksi Putri hanya diam saja;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hapizoh Binti Halik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Deka Susanti yang merupakan keponakan Saksi datang ke rumah dan memberitahukan jika Saksi Deka Susanti mengantarkan Saksi Mariatul ke dekat jembatan di dekat rumah di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di sana Saksi Mariatul dijemput dengan mobil berwarna putih lalu Saksi Deka Susanti pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB bibik Saksi Mariatul yang bernama Kiki memberitahukan jika Saksi Mariatul mengirimkan pesan melalui Messenger facebook jika berada di daerah Muara Bulian;
  - Bahwa kemudian Saksi dan keluarga berusaha melakukan pencarian kepada Saksi Mariatul namun tidak berhasil ditemukan;
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 8.00 WIB, Saksi Mariatul ada menelpon Saksi dan minta di jemput di loket travel Dimas di Paal 10 lalu Saksi dan suami Saksi pergi menjemput dan sesampainya di sana Saksi melihat kondisi Saksi Mariatul dalam keadaan bibir dalam keadaan bengkak, lebam dan berdarah lalu Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Mestong karena merasa tidak senang dengan perlakuan Saksi Putri kepada Saksi Mariatul dan di Polsek baru Saksi ketahui jika Saksi Mariatul telah dipukuli oleh Saksi Putri dan disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa biasanya kalau Saksi Mariatul pergi selalu meminta ijin dengan Saksi dan saat itu tidak ada ijin kepada Saksi karena Saksi sedangkan pergi dan Saksi Mariatul tidak ada membawa handphone karena rusak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Deka Susanti Binti Ahmad Yani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Putri dan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengantar Saksi Mariatul menuju ke dekat jembatan di dekat rumah di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Mariatul karena Saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Putri turun dari mobil berwarna putih di dekat jembatan tersebut lalu Saksi Mariatul naik ke dalam mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi Mariatul tidak ada bilang mau pergi kemana bersama dengan Saksi Putri;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi memberitahukan kepada Saksi Hapizoh yang merupakan ibu kandung Saksi Mariatul mengenai Saksi Mariatul pergi dengan Saksi Putri dengan menggunakan mobil berwarna putih di dekat jembatan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Putri Ana Tasya Binti Perisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ada menghubungi Saksi Mariatul melalui Messenger Facebook untuk mengajak Saksi Mariatul berjalan-jalan dengan alasan Saksi sedang dalam keadaan suntuk di rumah namun saat itu Saksi tidak bilang tujuan akan pergi kemana;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menjemput Saksi Mariatul di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi Mariatul di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih;
  - Bahwa Saksi Mariatul tidak tahu jika Saksi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mariatul, Saksi dan Terdakwa sempat berhenti beristirahat di daerah Muara Bulian dan Saksi Mariatul meminjam handphone Terdakwa namun tak lama kemudian handphone diambil oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2020/PN Snt



Terdakwa kemudian Saksi turun dari mobil karena cemburu kepada Saksi Mariatul setelah dibujuk oleh Terdakwa lalu Saksi masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Terdakwa duduk di bangku paling depan, Saksi duduk di bangku paling belakang dan Saksi Mariatul duduk di bangku tengah mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pindah ke bangku paling depan di samping Terdakwa kemudian Saksi Mariatul pindah ke bangku paling belakang dan tak lama kemudian Terdakwa pergi ke bangku paling belakang;
- Bahwa saat Terdakwa duduk di bangku paling belakang ada Saksi Mariatul berteriak meminta pertolongan kepada Saksi namun diacuhkan oleh Saksi dan mengatakan kepada Saksi Mariatul "sudahlah diamlah kau" sambil Saksi terus bermain handphone di bangku paling depan kemudian Saksi mendengar Saksi Mariatul menangis kemudian Saksi pergi ke bangku paling belakang melalui bangku tengah mobil lalu Saksi langsung memukul dan mencakar lengan Saksi Mariatul berkali-kali dan menarik rambut Saksi Mariatul hingga terluka dan kesakitan selanjutnya Terdakwa meleraikan dan menyuruh Saksi kembali ke bangku paling depan, kemudian Saksi kebangku paling depan kemudian bermain handphone lagi;
- Bahwa Terdakwa masih berada di bangku paling belakang bersama Saksi Mariatul, dan saat itu Saksi sudah tahu apa yang dilakukan Terdakwa namun Saksi diam saja dan tetap terus bermain handphone dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke bangku paling depan dan kemudian tidur;
- Bahwa saat itu Saksi diam saja saat Saksi Mariatul di disetubuhi oleh Terdakwa karena saat itu Saksi marah dan cemburu dengan Saksi Mariatul;
- Bahwa pada hari Rabu taggal 2 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ada menelpon Irul melalui handphone dan mengatakan menawarkan perempuan karena Irul pernah meminta dicarikan perempuan untuk menemani membawa mobil travel ke Palembang, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Mariatul pergi ke loket travel Dimas di Paal 10 dan sesampainya disana Irul menghampiri ke mobil lalu Saksi Mariatul turun dari mobil karena Terdakwa dan Saksi hendak pergi mencari penumpang ke arah Palembang lalu Irul dan Saksi Mariatul, di tinggal di tempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah pergi dengan Saksi Mariatul dan Saksi hanya sekedar kenal dengan Saksi Mariatul karena sering balasan komentar di facebook;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Mariatul karena Saksi cemburu dengan Saksi Mariatul dan merasa Terdakwa lebih memperhatikan Saksi Mariatul;
- Bahwa Saksi tidak berusaha melarang Terdakwa menyetubuhi Saksi Mariatul dan Saksi juga tidak berteriak meminta tolong kepada orang lain tetapi hanya diam di bangku paling depan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Asi Noprini, S.Psi. Binti H. Anasrullah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli melakukan pendampingan terhadap Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis sebanyak 2 (dua) kali pada Selasa tanggal 7 Januari 2020 dan Selasa 14 Januari 2020 di kantor P2TP2A Jambi
  - Bahwa hasil pemeriksaan psikologis terhadap Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis dengan kesimpulan mengalami trauma, kecemasan dan ketakutan pasca kejadian dengan dampak kurang percaya diri;
  - Bahwa Ahli memberikan saran, agar Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis mendapatkan pengawasan dan perhatian lebih dari orang tua;
  - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Putri merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Putri menghubungi Saksi Mariatul melalui handphone lalu janji-janji menjemput Saksi Mariatul di jembatan dekat rumah Saksi Mariatul di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mariatul, Saksi Putri, dan Terdakwa sempat berhenti beristirahat di daerah Muara Bulian dan Saksi Mariatul meminjam handphone Terdakwa lalu mengirimkan pesan melalui messenger facebook kepada bibi Saksi Mariatul yang bernama Kiki



memberitahukan keberadaan Saksi Mariatul di daerah Muara Bulian namun tak lama kemudian handphone Terdakwa ambil lagi dan di tempat tersebut Saksi Putri sempat turun dari mobil karena cemburu kepada Saksi Mariatul namun Terdakwa bujuk lalu Saksi Putri mau masuk lagi kedalam mobil lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi saat itu posisi Terdakwa duduk di bangku paling depan, Saksi Putri duduk di bangku paling belakang dan Saksi Mariatul duduk di bangku tengah lalu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk pindah ke bangku paling depan di samping Terdakwa kemudian Saksi Mariatul pindah ke bangku paling belakang, tak lama kemudian Terdakwa pergi ke bangku paling belakang dan duduk di sebelah Saksi Mariatul, lalu Terdakwa ada memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Mariatul namun Saksi Mariatul memberontak dan berteriak meminta pertolongan kepada Saksi Putri namun diacuhkan oleh Saksi Putri sembari Saksi Putri berkata "sudah diamlah kau" sambil terus bermain handphone di bangku paling depan kemudian Saksi Putri pergi ke bangku paling belakang melalui bangku tengah dan langsung memaki Saksi Mariatul dengan kata-kata kasar lalu memukul dan mencakar lengan Saksi Mariatul berkali-kali dan menarik rambut Saksi Mariatul sehingga Saksi Mariatul menjadi terluka dan kesakitan selanjutnya Terdakwa meleraikan dengan menyuruh Saksi Putri kembali ke bangku paling depan kemudian Saksi Putri duduk sambil main handphone selanjutnya Terdakwa masih berada di bangku paling belakang mendorong badan Saksi Mariatul hingga posisi Saksi Mariatul menjadi terbaring kemudian Terdakwa memaksa Saksi Mariatul untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Mariatul setengah hingga sebatas lutut dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan membuka kaki Saksi Mariatul dengan menggunakan kaki Terdakwa kemudian Terdakwa ada mengancam Saksi Mariatul agar jangan bersuara dan mengancam dengan mengatakan "akan membawa Saksi Mariatul ke Padang" lalu Terdakwa memukul ke arah wajah hingga mengenai bibir Saksi Mariatul dan Saksi Mariatul menjadi terdiam dan ketakutan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Mariatul dan menggoyang-goyangkan selama ± 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin



Saksi Mariatul. kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mariatul untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana selanjutnya Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi Mariatul yang menangis dan ketakutan dan Terdakwa tidur;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Putri ada menelpon Irul melalui handphone dan mengatakan ingin menawarkan mau memakai perempuan atau tidak lalu Terdakwa pergi ke loket travel Dimas di Paal 10 dan sesampainya di sana Irul menghampiri mobil Terdakwa lalu Saksi Mariatul turun dari mobil karena Terdakwa dan Saksi Putri hendak pergi mencari penumpang kearah Palembang lalu Saksi Mariatul ditinggal di tempat tersebut bersama Irul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjemput Saksi Putri di rumahnya di daerah Kasang Kota Jambi;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Mariatul, Saksi Putri mengetahui hal tersebut dan ada Saksi Mariatul meminta pertolongan kepada Saksi Putri namun hanya diam dan bermain handphone;
- Bahwa timbulnya niat Terdakwa menyetubuhi Saksi Mariatul, karena saat itu Saksi Putri dengan Terdakwa sempat berantem dan Saksi Putri saat itu cemburu dengan Saksi Mariatul, karena kesal lalu terlintas pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Mariatul;
- Bahwa Saksi Putri tidak marah kepada Terdakwa tapi marah kepada Saksi Mariatul dan cemburu kepada Saksi Mariatul dengan cara memukul dan menjambak rambut Saksi Mariatul;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih nopol B 1980 GFY adalah milik orang tua Terdakwa yang dibeli dari orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Putri dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit mobil Xenia warna putih dan STNK Nopol B 1980 GFY AN. Ahmad Tobari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang hitam list abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau botol dengan tulisan KENZO;
- 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : R/37/I/2020/Rumkit tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/80 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36<sup>0</sup> C

Pernafasan : dalam batas normal

Inspeksi Oleh dr. Daniel H. Simbolon, SpOG : tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh, sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 16 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445 / 020 / PKM. TNO / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erdina Rus (selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Tempino) telah memeriksa Saksi korban Maryatul Qipria Binti Yanis dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian bawah mata kanan tampak luka lecet
- Bibir bawah tampak luka mengering
- Di lengan kanan kiri luka lecet
- Tampak lebam d lengan kiri bawah (memar)

Kesimpulan :

Orang tersebut mengalami luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet dan lebam pada lengan kiri dan kanan akibat trauma tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115/UM-1920/2004 tanggal 17 Februari 2004, bahwa Mariatul Qipria Binti Yanis lahir pada tanggal 22 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Putri menghubungi Saksi Mariatul melalui Messenger Facebook untuk mengajak Saksi Mariatul jalan-jalan dengan alasan Saksi Putri sedang dalam keadaan suntuk di rumah namun Saksi Putri tidak bilang tujuan akan pergi kemana, lalu Saksi Putri bersama dengan Terdakwa menjemput Saksi Mariatul di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi Mariatul di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, kemudian Saksi Mariatul, Saksi Putri dan Terdakwa pergi jalan-jalan;
- Bahwa Saksi Mariatul bertemu dengan Saksi Deka Susanti saat jalan menuju tempat janji dengan Saksi Putri kemudian Saksi Mariatul diantarkan oleh Saksi Deka Susanti menuju ke dekat jembatan di dekat rumah Saksi Mariatul dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Mariatul tidak tahu jika Saksi Putri bersama dengan Terdakwa didalam mobil tersebut dan Saksi Putri tidak pernah memberitahukan Saksi Mariatul jika ada orang lain bersama Saksi Putri, Saksi Mariatul saat itu ada memiliki kecurigaan kepada Saksi Putri dan Terdakwa takut dibawa pergi jauh saat itu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mariatul, Saksi Putri dan Terdakwa sempat berhenti beristirahat di daerah Muara Bulian dan Saksi Mariatul meminjam handphone kepada Terdakwa lalu mengirim pesan melalui messenger facebook kepada bibi Saksi Mariatul yang bernama Kiki memberitahukan keberada Saksi Mariatul di daerah Muara Bulian namun tak lama kemudian handphone diambil oleh Terdakwa dan di tempat tersebut Saksi Putri sempat turun dari mobil karena cemburu kepada Saksi Mariatul namun dibujuk oleh Terdakwa lalu Saksi Putri masuk lagi kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Terdakwa duduk di bangku paling depan, Saksi Putri di bangku paling



belakang dan Saksi Mariatul duduk di bangku tengah mobil lalu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk pindah ke bangku paling depan di samping Terdakwa kemudian Saksi Putri pindah ke depan sementara itu Saksi Mariatul pindah ke bangku paling belakang, tak lama kemudian Terdakwa pindah ke bangku paling belakang, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi Mariatul lalu memasukan tangannya ke dalam celana Saksi Mariatul namun Saksi Mariatul memberontak dan berteriak meminta pertolongan kepada Saksi Putri namun diacuhkan oleh Saksi Putri dan saat itu Saksi Putri ada berkata kepada Saksi Mariatul "sudahlah diamlah kau" sambil Saksi Putri terus bermain handphone di bangku paling depan, tidak lama kemudian Saksi Putri pergi ke bangku belakang lalu memaki Saksi Mariatul dan memukul, menjambak rambut serta mencakar lengan Saksi Mariatul berkali-kali hingga Saksi Mariatul terluka dan kesakitan selanjutnya Terdakwa meleraikan dengan menyuruh Saksi Putri kembali ke bangku paling depan lalu Saksi Putri duduk didepan kemabali sambil main handphone karena terlihat dari cahaya handphone dalam suasana gelap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong badan Saksi Mariatul hingga posisi Saksi Mariatul menjadi terbaring di bangku paling belakang kemudian Terdakwa memaksa Saksi Mariatul untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Mariatul hingga selutut lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya setengah kemudian Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan akan membawa Saksi Mariatul ke Padang, kemudian Terdakwa ada memukul ke arah wajah Saksi Mariatul sehingga mengenai bibir Saksi Mariatul sehingga Saksi Mariatul menjadi terdiam dan ketakutan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Mariatul dan menggoyang-goyangkan selama ± 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke arah boneka yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mariatul untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi Mariatul yang menangis dan ketakutan kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mariatul mendengar Saksi Putri menelpon seseorang temannya (yang bernama Irul) yang tidak Saksi Mariatul kenal melalui handphone dan mengatakan ingin menawarkan perempuan lalu Terdakwa pergi ke loket travel Dimas di Paal 10, sesampainya di sana ada seorang laki-laki menghampiri ke mobil lalu Saksi



Mariatul turun dari mobil Xenia karena Terdakwa dan Saksi Putri hendak pergi ke Palembang;

- Bahwa Irul menanyakan Saksi Mariatul mau pergi kemana dan dijawab oleh Saksi Mariatul ingin pulang kemudian (Irul) memberikan uang kepada Saksi Mariatul untuk pulang naik angkot namun Saksi Mariatul takut karena tidak pernah naik kendaraan umum lalu Saksi Mariatul meminjam handphone milik Irul dan menghubungi ibu Saksi yaitu Saksi Hapizoh untuk menjemput Saksi Mariatul di tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Putri dan Terdakwa, Saksi Mariatul mengalami trauma, memar dan luka pada lengan dan bibir dan sakit pada kemaluan akibat disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Mariatul disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Putri mengetahui hal tersebut dan Saksi Putri dalam keadaan sadar dan tidak sedang tidur namun Terdakwa Putri diam saja sambil bermain handphone di bangku paling depan;
- Bahwa Saksi Putri tidak berusaha melarang Terdakwa menyetubuhi Saksi Mariatul dan Saksi Putri juga tidak berteriak meminta tolong kepada orang lain tetapi hanya diam;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : R/37/ I/2020/Rumkit tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh, sebelas dan didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445 / 020 / PKM. TNO / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erdina Rus (selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Tempino) dengan kesimpulan mengalami luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet dan lebam pada lengan kiri dan kanan akibat trauma tumpul;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologis terhadap Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis dengan kesimpulan mengalami trauma, kecemasan dan ketakutan pasca kejadian dengan dampak kurang percaya diri;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115/UM-1920/2004 tanggal 17 Februari 2004, bahwa Mariatul Qipria Binti Yanis lahir pada tanggal 22 Desember 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ari Febri Bin Wahidin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam



perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetujuan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Terdakwa, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Putri menghubungi Saksi Mariatul melalui Messenger Facebook untuk mengajak Saksi Mariatul jalan-jalan dengan alasan Saksi Putri sedang dalam keadaan suntuk di rumah namun Saksi Putri tidak bilang tujuan akan pergi kemana, lalu Saksi Putri bersama dengan Terdakwa menjemput Saksi



Mariatul di dekat jembatan yang berada di dekat rumah Saksi Mariatul di RT. 03 Desa Lopak Alai Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih, kemudian Saksi Mariatul, Saksi Putri dan Terdakwa pergi jalan-jalan dan Saksi Mariatul tidak tahu jika Saksi Putri bersama dengan Terdakwa didalam mobil tersebut dan Saksi Putri tidak pernah memberitahukan Saksi Mariatul jika ada orang lain bersama Saksi Putri, Saksi Mariatul saat itu ada memiliki kecurigaan kepada Saksi Putri dan Terdakwa takut dibawa pergi jauh saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Mariatul, Saksi Putri dan Terdakwa sempat berhenti beristirahat di daerah Muara Bulian dan Saksi Mariatul meminjam handphone kepada Terdakwa lalu mengirimkan pesan melalui messenger facebook kepada bibi Saksi Mariatul yang bernama Kiki memberitahukan keberadaan Saksi Mariatul di daerah Muara Bulian namun tak lama kemudian handphone diambil oleh Terdakwa dan di tempat tersebut Saksi Putri sempat turun dari mobil karena cemburu kepada Saksi Mariatul namun dibujuk oleh Terdakwa lalu Saksi Putri masuk lagi kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB mobil tersebut berhenti dan diparkirkan di pinggir jalan KM. 26 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dengan posisi Terdakwa duduk di bangku paling depan, Saksi Putri di bangku paling belakang dan Saksi Mariatul duduk di bangku tengah mobil lalu Terdakwa menyuruh Saksi Putri untuk pindah ke bangku paling depan di samping Terdakwa kemudian Saksi Putri pindah ke depan sementara itu Saksi Mariatul pindah ke bangku paling belakang, tak lama kemudian Terdakwa pindah ke bangku paling belakang, selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi Mariatul lalu memasukan tangannya ke dalam celana Saksi Mariatul namun Saksi Mariatul memberontak dan berteriak meminta pertolongan kepada Saksi Putri namun diacuhkan oleh Saksi Putri dan saat itu Saksi Putri ada berkata kepada Saksi Mariatul "sudahlah diamlah kau" sambil Saksi Putri terus bermain handphone di bangku paling depan, tidak lama kemudian Saksi Putri pergi ke bangku belakang lalu memaki Saksi Mariatul dan memukul, menjambak rambut serta mencakar lengan Saksi Mariatul berkali-kali hingga Saksi Mariatul terluka dan kesakitan selanjutnya Terdakwa meleraikan dengan menyuruh Saksi Putri kembali ke bangku paling depan lalu Saksi Putri duduk didepan kembali sambil main handphone karena terlihat dari cahaya handphone dalam suasana gelap, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Mariatul hingga posisi Saksi Mariatul menjadi terbaring di bangku paling



belakang kemudian Terdakwa memaksa Saksi Mariatul untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Mariatul hingga selutut lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya setengah kemudian Terdakwas ada mengancam dengan mengatakan akan membawa Saksi Mariatul ke Padang, kemudian Terdakwa ada memukul ke arah wajah Saksi Mariatul dan mengenai bibir Saksi Mariatul sehingga Saksi Mariatul menjadi terdiam dan ketakutan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Mariatul dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke arah boneka yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Mariatul untuk memakai celana dan Terdakwa juga mengenakan celana kemudian Terdakwa kembali ke bangku paling depan meninggalkan Saksi Mariatul yang menangis dan ketakutan kemudian Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Mariatul mendengar Saksi Putri menelpon seseorang temannya (yang bernama Irul) yang tidak Saksi Mariatul kenal melalui handphone dan mengatakan ingin menawarkan perempuan lalu Terdakwa pergi ke loket travel Dimas di Paal 10, sesampainya di sana ada seorang laki-laki menghampiri ke mobil lalu Saksi Mariatul turun dari mobil Xenia karena Terdakwa dan Saksi Putri hendak pergi ke Palembang, kemudian Irul menanyakan Saksi Mariatul mau pergi kemana dan dijawab oleh Saksi Mariatul ingin pulang kemudian pria tersebut memberikan uang kepada Saksi Mariatul untuk pulang naik angkot namun Saksi Mariatul takut karena tidak pernah naik kendaraan umum lalu Saksi Mariatul meminjam handphone milik Irul dan menghubungi ibu Saksi yaitu Saksi Hapizoh untuk menjemput Saksi Mariatul di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor : R/37/I/2020/Rumkit tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) dengan kesimpulan tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh, sebelas dan didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Saksi Mariatul dengan Terdakwa dengan cara memaksa Saksi Mariatul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/020/PKM.TNO/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erdina Rus (selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Tempino)



dengan kesimpulan mengalami luka lecet pada bagian wajah serta luka lecet dan lebam pada lengan kiri dan kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Saksi Putri dan Terdakwa, Saksi Mariatul mengalami trauma, memar dan luka pada lengan dan bibir dan sakit pada kemaluan akibat disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Asil Noprini, S.PSi., bahwa Saksi Mariatul mengalami trauma, kecemasan dan ketakutan pasca kejadian dengan dampak kurang percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan hasil visum et repertum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terpenuhi sub unsur dari pasal ini yaitu “melakukan kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, bahwa sub unsur “dengan sengaja” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan apa yang diartikan “dengan sengaja”, namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi Mariatul tidaklah terikat perkawinan dengan Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi Putri dengan Saksi Mariatul sempat berantem dan Saksi Putri saat itu cemburu dengan Saksi Mariatul, karena kesal lalu terlintas pikiran Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Mariatul, dalam hal ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Mariatul dan melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuangnya di luar alat kelamin Saksi Mariatul, dengan demikian sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “anak” dalam pasal ini bahwa telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115/UM-1920/2004 tanggal 17 Februari 2004, bahwa Mariatul Qipria Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanis lahir pada tanggal 22 Desember 2003, sehingga usia Saksi Mariatul pada saat kejadian adalah berusia 16 (enam belas) tahun dengan demikian usia Saksi Mariatul adalah benar belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Xenia warna putih dan STNK Nopol B 1980 GFY AN. Ahmad Tobari, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang hitam list abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek



warna hijau botol dengan tulisan KENZO, 1 (Satu) helai bra berwarna hitam, yang telah disita dari Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis maka dikembalikan kepada Mariatul Qipria Binti Yanis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan yang ada di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis mengalami trauma;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Febri Bin Wahidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mobil Xenia warna putih dan STNK Nopol B 1980 GFY AN. Ahmad Tobari;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai celana panjang hitam list abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau botol dengan tulisan KENZO;
- 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Mariatul Qipria Binti Yanis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.